



**P U T U S A N**

**Nomor 55/PID.SUS/2014/PT.BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAMSUNOR Alias ANCI Bin H. SULAIMAN;  
Tempat lahir : Barabai;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 02 Maret 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Antasari RT. 007 RW. 002  
Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1.  
Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014;
2.  
Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;
3.  
Penuntut Umum, sejak 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014;
4.  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS/2014/PT.BJM



5.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;

6.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014;

7.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama H. FUAD SYAKIR, S.H. & ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat H. Fuad Syakir, S.H. & Rekan, beralamat / berkantor di Jalan Putera Harapan RT. 03 / II No. 45, Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I.

Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 30 April 2014, Nomor 35/Pid.Sus/2014/PN Brb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **SAMSUNOR Alias ANCI Bin H SULAIMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Tanpa Hak serta Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual Narkotika Golongan I**”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN** dan **pidana denda** kepada terdakwa sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa:

-

10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

-

2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening;

-

1 (satu) buah timbangan digital merk Acis warna putih;

-

1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS;

-

1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru;

-

1 (satu) buah isolasi warna bening;

-

1 (satu) buah gunting warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

-

1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna hitam;

-

1 (satu) buah handphone merk LG berwarna putih;

-

Uang tunai sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu Rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

## **II.**

Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tertanggal 5 Mei 2014 dengan Nomor : 2/Bdg/Akta.Pid/2014/PN.Brb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS/2014/PT.BJM

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai tanggal 30 April 2014 Nomor : 35/Pid.Sus/2014/PN Brb., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai;

III.

Memori banding dari Terdakwa tertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 26 Mei 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2014 oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barabai;

IV.

Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 3 Juni 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2014 oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai;

V.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barabai kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-14/BRBAI/Euh.2/02/2014, tertanggal 5 Februari 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SAMSUNOR Alias ANCI Bin H.SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar jam 19.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jalan Pangeran Antasari RT. 007 RW. 002 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam kamar rumah terdakwa, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I yang mengandung Metamfetamin bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS/2014/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi bahwa terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan merupakan Target Operasi yang diduga sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu sedang berada di rumah lalu beberapa personil dari Satuan Resnarkoba Pores Hulu Sungai Tengah diantaranya saksi HENDRAYANI Bin MISERAN dan saksi BUDI ROKHNADI, S.H. Bin H.MAIRUDI langsung menuju ke rumah terdakwa, sebelum masuk ke rumah terdakwa saksi HENDRAYANI Bin MISERAN dan saksi BUDI ROKHNADI, S.H. Bin H.MAIRUDI melihat dan mengamankan saksi AGUSTIA RUSNI Alias PEMBAKAL AGUS yang baru keluar dari rumah terdakwa yang mana saat ditanyai menerangkan bahwa saksi AGUSTIA RUSNI datang menemui terdakwa untuk membeli sabu-sabu, kemudian saksi HENDRAYANI Bin MISERAN dan saksi BUDI ROKHNADI, S.H. Bin H.MAIRUDI masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang bersama saksi NURDIN Bin H.ROYANI yang juga hendak membeli sabu-sabu kepada terdakwa di dalam kamar terdakwa, lalu saksi HENDRAYANI Bin MISERAN dan saksi BUDI ROKHNADI, S.H. Bin H. MAIRUDI melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ALI PANDI Bin BUSTANI selaku Ketua RT. 007 Kelurahan Barabai Utara dan diketemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis warna putih di belakang pintu kamar terdakwa, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di lantai kamar terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam saku baju yang dikenakan oleh terdakwa yang menurut keterangan saksi NURDIN Bin H. ROYANI uang tersebut adalah milik saksi NURDIN Bin H. ROYANI yang akan digunakan untuk membeli sabu-sabu ke terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi NURDIN Bin H.ROYANI beserta seluruh Barang Bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Tengah;

-

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSUD H. DAMANHURI Barabai atas pemeriksaan urine terdakwa pada tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdri. NUR FITRI selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa menerangkan bahwa didalam urine terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine;

-

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sabu-sabu tersebut merupakan narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina sesuai kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, No. Lab: 8158/NNF/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, IMAM MUKTI, S.Si, M.Si selaku Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan LULUK MULJANI selaku Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa SAMSUNOR Alias ANCI Bin H.SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar jam 19.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jalan Pangeran Antasari RT. 007 RW. 002 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam kamar rumah terdakwa, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I yang mengandung Metamfetamin bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

-

Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi bahwa terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan merupakan Target Operasi yang diduga sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu sedang berada di rumah lalu beberapa personil dari Satuan Resnarkoba Pores Hulu Sungai Tengah diantaranya saksi HENDRAYANI Bin MISERAN dan saksi BUDI ROKHNADI, S.H. Bin H. MAIRUDI langsung menuju ke rumah terdakwa,

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS/2014/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelum masuk ke rumah terdakwa saksi HENDRAYANI Bin MISERAN dan saksi BUDI ROKHNADI, S.H. Bin H. MAIRUDI melihat dan mengamankan saksi AGUSTIA RUSNI Alias PEMBAKAL AGUS yang baru keluar dari rumah terdakwa yang mana saat ditanyai menerangkan bahwa saksi AGUSTIA RUSNI datang menemui terdakwa untuk membeli sabu-sabu, kemudian saksi HENDRAYANI Bin MISERAN dan saksi BUDI ROKHNADI, S.H. Bin H. MAIRUDI masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang bersama saksi NURDIN Bin H. ROYANI yang juga hendak membeli sabu-sabu kepada terdakwa di dalam kamar terdakwa, lalu saksi HENDRAYANI Bin MISERAN dan saksi BUDI ROKHNADI, S.H. Bin H. MAIRUDI melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ALI PANDI Bin BUSTANI selaku Ketua RT. 007 Kelurahan Barabai Utara dan diketemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis warna putih di belakang pintu kamar terdakwa, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di lantai kamar terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu Rupiah) di dalam saku baju yang dikenakan oleh terdakwa yang menurut keterangan saksi NURDIN Bin H. ROYANI uang tersebut adalah milik saksi NURDIN Bin H. ROYANI yang akan digunakan untuk membeli sabu-sabu ke terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi NURDIN Bin H. ROYANI beserta seluruh Barang Bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSUD H. DAMANHURI Barabai atas pemeriksaan urine terdakwa pada tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdri. NUR FITRI selaku pemeriksa menerangkan bahwa didalam urine terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sabu-sabu tersebut merupakan narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina sesuai kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, No.Lab: 8158/NNF/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, IMAM MUKTI, S.Si, M.Si selaku Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan LULUK MULJANI selaku Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 3 April 2014, Nomor Register Perkara : PDM-14/BRBAI/Euh.2/02/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

**1.**

Menyatakan terdakwa SAMSUNOR Alias ANCI Bin H. SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;

**2.**

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah ) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;

**3.**

Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
1 (satu) buah timbangan digital merk Acis warna putih;

-  
1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS;

-  
1 (satu) buah kotak kacamata warna biru;

-  
1 (satu) buah isolasi warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-  
1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

-  
Uang tunai sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu Rupiah);

-  
1 (satu) buah handphone merk LG warna putih;

Dirampas untuk Negara;

#### 4.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2014 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai tertanggal 30 April 2014, Nomor 35/Pid.Sus/2014/PN Brb., dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

-  
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini salah dalam mengambil pertimbangan hukum yang berasal dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Ketua Majelis Hakim saat memeriksa saksi Pembakal AGUS, sehingga saksi Pembakal AGUS yang turut dibawa Polisi ke Polres Hulu Sungai Tengah, kok mengapa tidak ikut ditahan bersama Terdakwa, karena telah masuk dalam lingkaran peredaran sabu-sabu, atau paling tidak saksi Pembakal AGUS dapat diproses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukan hanya dijadikan saksi. Dan dalam pembuktian ini menimbulkan pernyataan Ketua Majelis Hakim bahwa Polisi yang memproses perkara Terdakwa ini adalah Polisi India (coba lihat apakah keterangan yang dapat dijadikan fakta di persidangan itu termasuk sudah dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang dalam perkara ini). Bahwa pernyataan seperti Polisi India tersebut kalau Terdakwa simpulkan seperti Polisi India yang seenaknya menegakkan hukum, sesuai dengan kehendaknya;

-  
Bahwa Majelis Hakim juga pada saat memeriksa saksi NURDIN bin H. ROYANI saat mengetahui bahwa saksi NURDIN bin H. ROYANI adalah sebagai PNS pada Rutan Barabai yang berada di bawah bendera PENGAYOMAN, adalah sangat terkejut dan kelihatannya marah, karena Ketua Majelis Hakim juga merasa pernah di bawah bendera PENGAYOMAN, dan merasa malu oleh perbuatan saksi yang mau melakukan transaksi jual-beli sabu-sabu, yang seharusnya saksi memberikan contoh bagi para tahanan dan narapidana di Rutan Umumnya;

-  
Bahwa berdasarkan data dan uraian tersebut, seharusnya dari bukti dan fakta tidak menjadikan persesuaian antara bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, seperti dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim yang mulia. Dan Majelis Hakim tidak bertindak adil karena seperti yang Terdakwa uraikan seharusnya menurut hukum Majelis Hakim paling tidak dapat memerintahkan kepada Penuntut Umum bahwa terhadap saksi AGUSTIA RUSNI alias Pembekal AGUS bin M. YUSNI dan saksi NURDIN bin H. ROYANI dapat ditindaklanjuti untuk disidik hingga sampai ke Pengadilan atau paling tidak memberikan arahan kearah penegakan hukum tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, dengan ini Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS/2014/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tertanggal 30 April 2014, Nomor 35/Pid.Sus/2014/PN Brb dan membebaskan Terdakwa atau dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

-  
Bahwa saksi AGUSTIA RUSNI alias Pembekal AGUS bin M. YUSNI yang menerangkan sudah sering membeli sabu-sabu dari Terdakwa dan saksi NURDIN bin H. ROYANI yang menerangkan sudah pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, sedangkan Terdakwa dalam mendalilkan bahwa dari semua saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun saksi yang secara meyakinkan menyatakan melihat Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak pernah terbukti selama proses persidangan baik oleh Penasihat Hukum maupun oleh Terdakwa sendiri;

-  
Bahwa status saksi NURDIN bin H. ROYANI yang menurut Terdakwa seharusnya ditindaklanjuti oleh Majelis Hakim tidak memiliki dasar aturan yang jelas khususnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

-  
Bahwa pernyataan Terdakwa mengenai Majelis Hakim yang bertindak tidak adil dalam perkara ini, karena tidak memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan terhadap saksi AGUSTIA RUSNI alias Pembekal AGUS bin M. YUSNI dan saksi NURDIN bin H. ROYANI agar dapat ditindaklanjuti hingga sampai ke Pengadilan juga tidak memiliki dasar aturan yang jelas khususnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Oleh karena itu dengan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak permohonan banding dari Terdakwa dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai atau setidaknya tidaknya memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 3 April 2014;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS/2014/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tertanggal 30 April 2014, Nomor : 35/Pid.Sus/2014/PN Brb., berita acara pemeriksaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 sekitar jam 19.00 Wita di rumah Terdakwa, Jalan P. Antasari RT. 007/002 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi Hendrayani bersama saksi Budi Rokhnadi dan petugas Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapat informasi mengenai Terdakwa yang sering mengkonsumsi dan menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah menjadi target operasi Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Budi Rokhnadi bersama saksi Hendrayani dan petugas Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu diamankan saksi Agustia Rusni (Pembakal) yang beralamat di Desa Karau RT. 002 / 003 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saat itu saksi Agustia Rusni (Pembakal) diamankan setelah meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di dalam kamar tidurnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, salah seorang dari tim petugas kepolisian menemui Ketua RT tempat tinggal Terdakwa,

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ali Pandi untuk dimintai kesediaannya menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;

-

Bahwa Ketua RT (Ali Pandi) sambil berdiri di depan pintu kamar tidur Terdakwa, untuk menyaksikan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa;

-

Bahwa barang bukti yang ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa yang tergeletak di atas lantai kamar Terdakwa, berupa 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna biru yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital Merk Acis berwarna putih;

-

Bahwa selain itu, di atas lantai kamar tidur Terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) buah gunting, isolasi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna hitam, dan uang tunai senilai Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu Rupiah);

-

Bahwa selain saksi Agustia Rusni (Pembakal), saksi Nurdin yang pada saat itu masuk ke kamar tidur Terdakwa yang mengatakan akan membeli sabu-sabu kepada Terdakwa;

-

Bahwa saat itu Nurdin sudah menyediakan uang senilai Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu Rupiah) untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dan uang tersebut jatuh ke lantai;

-

Bahwa saat itu, Terdakwa tidak mengakui sebagai miliknya atas seluruh barang bukti yang ditemukan di belakang pintu kamar tidurnya;

-

Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan test urine di Laboratorium RSUD H. Damanhuri Barabai dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara subsidiaritas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS/2014/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.

Setiap Orang;

2.

Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah karena yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 30 April 2014 No. 35/Pid.Sus/2014/PN Brb., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan sepanjang mengenai pembuktian unsur pidana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata keberatan-keberatan yang diajukan tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 30 April 2014 No. 35/Pid.Sus/2014/PN Brb., sehingga memori banding Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama kontra memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya hanya menjawab semua memori banding dari Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi hal-hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang baru karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga kontra memori banding tersebut juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan alasan karena ada hal yang memberatkan yang

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS/2014/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang seharusnya tidak boleh dipakai untuk memberatkan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada prinsipnya Pertama ; Terdakwa dalam memberikan keterangan dengan bebas, Kedua ; Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah, Ketiga ; Terdakwa berhak mengajukan keberatan/sangkalan terhadap Surat Dakwaan yang dituduhkan kepada dirinya dan Keempat ; Terdakwa berhak mengajukan pembelaan (*pledoi*) diantaranya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan mohon dibebaskan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian hak-hak Terdakwa di persidangan tersebut, maka tidak tepat apabila ada seorang Terdakwa di persidangan memberikan keterangan tidak mengakui / menyangkal sehingga dianggapnya memberikan keterangan berbelit-belit dalam menanggapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dituduhkan kepada dirinya yang kemudian oleh Majelis Hakim dijadikan hal yang memberatkan pidana bagi diri Terdakwa. Namun sebaliknya apabila Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menjadikan keterus terangan Terdakwa tersebut sebagai hal yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dikurangi menjadi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 30 April 2014 No. 35/Pid.Sus/2014/PN Brb., yang dimohonkan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1.

Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

2.

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 30 April 2014 No. 35/Pid.Sus/2014/PN Brb., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **SAMSUNOR alias ANCI Bin H. SULAIMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak serta Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual Narkotika Golongan I**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (DELAPAN) tahun** dan **pidana denda** kepada terdakwa sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-

10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

-

2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening;

-

1 (satu) buah timbangan digital merk Acis warna putih;

-

1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS;

-

1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/PID.SUS/2014/PT.BJM



-  
1 (satu) buah isolasi warna bening;

-  
1 (satu) buah gunting warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

-  
1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna hitam;

-  
1 (satu) buah handphone merk LG berwarna putih;

-  
Uang tunai sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu Rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

**3.**

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 2 JULI 2014, oleh kami : HARI ALMUSAHADI, S.H. selaku Hakim Ketua, SUTANTO, S.H., M.H. dan BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 Juni 2014, Nomor : 55/PID.SUS/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta H. SYAIFUL AQLI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

HARI ALMUSAHADI, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUTANTO, S.H., M.H.

BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. SYAIFUL AQLI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)